



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiansyah als Rudi Bin (alm) Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kandangan Barat Rt.009 Rw.005 Kec.
Kandangan Kab. HSS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA*, sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (Tiga) Buah Kompor HOCK;
 - 2) 1 (satu) karung yang berisikan barang aluminium;
 - 3) 1 (satu) Buah Wajan Besar**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA.**
4. Menyatakan supaya **Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17:30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Panglima Batur Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17:30 wita, Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID sedang bekerja sebagai pemulung barang bekas keliling di daerah Kandangan, lalu tepatnya di Jl. Panglima Batur Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID memasuki gang yang mana merupakan rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, pada saat itu keadaan disamping rumah saksi korban sepi dan dalam keadaan kosong timbulah niat Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID untuk masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban, **selanjutnya** Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID menuju pintu yang berada di samping rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, lalu Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID membuka pintu tersebut dengan cara memaksa dan mendorong menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan kunci engsel pintu yang letaknya didalam rumah menjadi rusak, **setelah** pintu terbuka Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID memasuki rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, lalu Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID mengambil 3 (tiga) buah kompor yang letaknya diatas meja, 1 (satu) karung berisi alumunium, dan 1 (satu) buah wajan, **lalu** karung dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID diletakkan diluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID mendengar teriakan maling dan pada saat itu juga Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri melewati dinding seng, namun pada saat dibelakang rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA sudah menghadang, **lalu** terjadi pengejaran terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID, setelah berhasil diberhentikan oleh saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dan warga, Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID diamankan oleh Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang telah mengambil 1 (satu) buah karung putih yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar milik saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17:30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Panglima Batur Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 17:30 wita, Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID sedang bekerja sebagai pemulung barang bekas keliling di daerah Kandangan, lalu tepatnya di Jl. Panglima Batur Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID memasuki gang yang mana merupakan rumah saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, pada saat itu keadaan disamping rumah saksi korban sepi dan dalam keadaan kosong timbulah niat Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID untuk masuk ke rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban, **selanjutnya** Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID menuju pintu yang berada di samping rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, lalu Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID membuka pintu tersebut dengan cara memaksa dan mendorong menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan kunci engsel pintu yang letaknya didalam rumah menjadi rusak, **setelah** pintu terbuka Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID memasuki rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA, lalu Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID mengambil 3 (tiga) buah kompor yang letaknya diatas meja, 1 (satu) karung berisi alumunium, dan 1 (satu) buah wajan, **lalu** karung dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID diletakkan diluar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID mendengar teriakan maling dan pada saat itu juga Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID melarikan diri melewati dinding seng, namun pada saat dibelakang rumah saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA sudah menghadang, **lalu** terjadi pengejaran terhadap Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID, setelah berhasil diberhentikan oleh saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dan warga, Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID diamankan oleh Anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID dibawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang telah mengambil 1 (satu) buah karung putih yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar milik saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin Alm SATRIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita, di Panglima Batur Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah korban);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di periksa pihak kepolisian baru saksi tau adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang mana pada saat itu sudah saksi tangkap dengan warga, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID adalah 1 (satu) buah karung putih yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang milik saksi tersebut semuanya ada didalam rumah tepatnya di bagian dapur di atas meja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Skp. 17.30 wita, waktu itu saksi sedang duduk santai di bengkel motor tiba – tiba sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI memanggil saksi dan kebetulan pada waktu itu saksi ada di bengkel sdr. HENDRA ARIANDI tersebut, dan sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI bilang bahwa di rumah saksi ada orang yang tidak di kenal, kemudian saksi, sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI dan sdr. HENDRA ARINADI langsung berpencar mengililingi rumah tersebut, kemudian sdr. HENDRA ARINADI masuk lewat samping rumah tersebut dan langsung berteriak dengan kata “maling - maling” secara seketika Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID langsung

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



melarikan diri melewati dinding seng namun waktu itu posisi saksi sudah berada di belakang dinding seng tersebut setelah keluar dari dinding seng tersebut sempat saksi kejar dan langsung saksi ditangkap, kemudian sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI dan sdr. HENDRA ARIANDI juga membantu mengamankan, kemudian sdr. HENDRA ARIANDI langsung menghubungi aparat Kepolisian dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sdr. RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID bersama barang bukti ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut, dan saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu samping, katanya pelaku hanya mendorong pintu tersebut dan langsung terbuka;
- Bahwa memang benar foto tersebut saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID masuk lewat pintu kemudian mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apakah saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID masuk kedalam rumah pelapor;
- Bahwa benar orang tersebut yang saksi tangkap adalah yang memasuki rumah saksi tersebut dan mengambil barang-barang tersebut dan pelaku mengakuinya memang benar pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa di sekitaran rumah saksi pada sore hari memang ramai di depan rumah namun disamping tersebut sunyi sepi karena rumah pada waktu itu saksi tidak ada di rumah dan waktu itu saksi ada di bengkel dekat rumah saksi tersebut;
- Bahwa rumah tersebut milik keluarga saksi namun sudah meninggal dunia dan saksi diberi kuasa oleh keluarga saksi untuk menempati rumah tersebut, memang rumah tersebut jarang di huni oleh saksi karena saksi mempunyai istri di Desa Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS;
- Bahwa saksi dengan istri saksi dalam waktu satu minggu saksi 1 atau 2 kali saksi tidur dan membersihkan rumah tersebut dan waktu kejadian tersebut saksi kebetulan ada di bengkel dekat rumah tersebut;
- Bahwa setau saksi, sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI, sdr. HENDRA ARIANDI dan warga sekitar;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalinya barang tersebut milik saksi karena waktu itu saksi melihat langsung waktu diamankan oleh penyidik Polsek Kandangan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

2) HENDRA ARIANDI Bin Alm RUSDI EFENDI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita, di Panglima Batur Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah pelapor);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di periksa pihak kepolisian baru saksi tau adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang mana pada saat itu sudah diamankan oleh Pelapor dan warga, sedangkan yang menjadi korban adalah pelapor sendiri an. ACHMAD FAZRIYANOOR dan saksi dengan pelapor ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID adalah 1 (satu) buah karung putih yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang milik korban tersebut semuanya ada didalam rumah milik korban di Jl. Panglima Batur Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah pelapor);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Skp. 17.30 wita, waktu itu saksi sedang kerja di bengkel motor tiba – tiba sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI memanggil saksi dan kebetulan pada waktu isi sdr. ACHKAD FAZRIYANOOR ada di bengkel tersebut, kemudian saksi, sdr. MUHAMMAD ISWAHYUDI dan sdr. MUHAMMAD FAZRIYANOOR langsung berpencar mengilingi rumah tersebut, kemudian saksi masuk lewat samping rumah tersebut dan melihat Terdakwa waktu itu keluar dari rumah tersebut membawa 1 (satu) buah karung dan barang – barang tersebut dan saksi pun langsung berteriang dengan kata “maling - maling” secara seketika Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri melewati dinding sing namun di kejar sdr. MUHAMMAD FAZRIYANOR dan langsung ditangkap, kemudian saksi langsung menghubungi aparat Kepolisian dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa sdr. RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID bersama barang bukti ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu samping;
- Bahwa benar foto tersebut saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID masuk lewat pintu kemudian mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah milik pelapor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apakah saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID masuk kedalam rumah pelapor;
- Bahwa benar saksi menangkap pelaku dan diamankan oleh pelapor dan warga adalah orang yang memasuki rumah milik pelapor dan pelaku mengakuinya memang benar pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bahwa di sekitaran rumah milik pelapor pada sore hari memang ramai di depan rumah namun disamping tersebut sunyi sepi karena rumah pada waktu itu tidak orangnya dan waktu itu sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR ada di bengkel;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut memang jarang di huni pelapor karena rumah tersebut rumah keluarga, namun sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR di beri kuasa oleh keluarga kami semua untuk menempati namun sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR kadang tidur di rumah tersebut dan kadang sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR tidur ditempat istrinya di Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR dalam waktu seminggu bisa 1 (satu) kali atau 2 (kali) datang kerumah tersebut dan waktu kejadian tersebut sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR waktu itu kebetulan ada di bengkel tersebut dengan saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut dari keterangan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenalinya barang tersebut karena waktu itu saksi melihat langsung waktu diamankan oleh penyidik Polsek Kandangan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

3) MUHAMMAD ISWAHYUDI Bin M. NASARUDDIN, telah memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita, di Panglima Batur Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah pelapor);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi di periksa pihak kepolisian baru saksi tau adalah RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID dari itulah saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang mana pada saat itu sudah diamankan oleh Pelapor dan warga, sedangkan yang menjadi korban adalah pelapor sendiri an. ACHMAD FAZRIYANOOR;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku, karena saksi hanya berjualan minuman Cokelat;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID adalah 1 (satu) buah karung putih yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar;
- Bahwa barang milik korban tersebut semuanya ada didalam rumah milik korban di Jl. Panglima Batur Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah pelapor);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Skp. 17.30 wita, waktu itu saksi sedang berjualan es minuman kemudian saksi ingin mencuci piring di depan rumah tersebut tersebut kemudian saksi ada mendengar suara seperti ada orang di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi pergi kesamping untuk melihat keadaan rumah tersebut, setelah saksi liat ada melihat orang keluar masuk rumah tersebut, kemudian saksi memanggil sdr. HENDRA ARIANDI dan sdr. MUHAMMAD FAZRIYANOOR yang mana waktu itu mereka berada di bengkel, kemudian saksi, sdr. HENDRA ARIANDI I dan sdr. MUHAMMAD FAZRIYANOOR langsung berpencar mengililingi rumah tersebut, kemudian sdr. HENDRA ARIANDI lewat samping rumah langsung berteriak dengan kata "maling - maling" secara seketika Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID langsung melarikan diri namun di kejar sdr. MUHAMMAD FAZRIYANOR dan langsung ditangkap, kemudian sdr. HENDRA ARIANDI langsung menghubungi aparat Kepolisian dan tidak lama kemudian datang aparat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisina dan langsung mengamankan Terdakwa sdr. RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID bersama barang bukti ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah tersebut lewat pintu samping;
- Bahwa benar foto tersebut saudara RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID masuk lewat pintu kemudian mengambil barang - barang yang ada di dalam rumah kosong milik korban tersebut;
- Bahwa benar yang di tangkap dan diamankan oleh pelapor dan warga adalah orang yang memasuki rumah milik pelapor dan pelaku mengakuinya memang benar pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa di sekitaran rumah milik pelapor pada sore hari memang ramai di depan rumah namun disamping tersebut sunyi sepi karena rumah pada waktu itu tidak orangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut memang jarang di huni pelapor karena rumah tersebut rumah keluarga, namun sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR kadang tidur di rumah tersebut dan kadang sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR tidur ditempat istrinya di Malutu Kec. Padang Batung Kab. HSS;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR dalam waktu seminggu bisa 1 (satu) kali atau 2 (kali) datang kerumah tersebut dan waktu kejadian tersebut sdr. ACHMAD FAZRIYANOOR waktu itu kebetulan ada di bengkel dekat rumah tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut dari keterangan korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenalinya barang tersebut karena waktu itu saksi melihat langsung waktu diamankan oleh penyidik Polsek Kandangan;

Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu perkara pencurian 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar dengan cara memasuki rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut kemudian setelah Terdakwa di periksa di Polsek Kandangan lalu Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Polsek Kandangan bahwa pemilik rumah yang Terdakwa curi barang tersebut adalah saudara MUHAMMAD

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAZRIYANOOR dan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 17.30 Wita, di Jl. Panglima Batur Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah pelapor);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil barang-barang tersebut saja, yaitu 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut dan saat itu barang-barang tersebut diletakkan di dalam rumah tepatnya di atas meja di bagian dapur;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri barang-barang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa masuk lewat pintu samping rumah hanya mendorong pintu tersebut dan langsung terbuka;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita Terdakwa yang saat itu sedang mencari barang bekas kemudian Terdakwa masuk ke gang rumah tersebut kemudian pintu samping rumah tersebut Terdakwa dorong paksa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa RUDIANSYAH Als RUDI Bin Alm ABDUL HAMID yang mengakibatkan kunci pintu yang menahan pintu tersebut menjadi rusak dan langsung terbuka, setelah itu Terdakwa melihat 3 (tiga) buah kompor merk hock di atas meja sebagian sudah terlepas dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam karung putih tersebut dan sebagian lagi kompor tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam karung tersebut dan setelah itu karung dan barang-barang tersebut Terdakwa taruh di luar rumah dan tidak lama kemudian ada terikan maling dan Terdakwa melarikan diri namun di belakang rumah sudah ada warga yang menunggu kemudian Terdakwa di tangkap oleh warga dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai pemulung barang bekas keliling kandang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut dan membuat ke dalam karung tiba ada suara maling dan Terdakwa langsung lari membawa karung tersebut namun setelah sekira jarak 2 (dua) meter karung tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa di amankan warga;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual untuk Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari hari;
- Bahwa biasanya jenis aluminium Terdakwa jual 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena memerlukan uang untuk bayar kreditan di koperasi dan Terdakwa merasa menyesal karena kekhilafan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah Kompor HOCK;
- 1 (satu) karung yang berisikan barang aluminium;
- 1 (satu) Buah Wajan Besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita ketika Terdakwa yang sedang bekerja sebagai pemulung untuk mencari barang bekas keliling kandang, muncul niat untuk memasuki rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Panglima Batur Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa memasuki gang yang mana merupakan rumah saksi korban, lalu Terdakwa menuju pintu yang berada samping rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara mendorong paksa yang mengakibatkan kunci engsel pintu tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA dan atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Terdakwa Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa "**Hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian "**barang siapa**" atau "**setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID** telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal Bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Februari 2024 skp. 17.30 wita ketika Terdakwa yang sedang bekerja sebagai pemulung untuk mencari barang bekas keliling kandang, muncul niat untuk memasuki rumah saksi korban yang beralamat di Jl. Panglima Batur Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa memasuki gang yang mana merupakan rumah saksi korban, lalu Terdakwa menuju pintu yang berada samping rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka paksa pintu tersebut dengan cara mendorong paksa yang mengakibatkan kunci engsel pintu tersebut rusak, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar di dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa barang yang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar adalah milik saksi korban, telah mengalami perpindahan penguasaan dan tempat. Yaitu semula berada didalam rumah milik saksi korban kemudian diambil dan dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban dan bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka perbuatan terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar milik saksi korban, tanpa adanya izin dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



saksi korban sehingga bertentangan dengan hukum dan kepatutan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pemilik barang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan barang aluminium, 3 (tiga) buah kompor merk Hock dan 1 (satu) buah wajan besar milik saksi korban yang dilakukan dengan cara merusak dengan cara mendorong paksa pintu sehingga mengakibatkan penahan pintu menjadi rusak hingga terbuka dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat barang-barang tersebut lalu mengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa perbuatan terdakwa untuk dapat sampai kepada barang yang akan diambilnya dilakukan terdakwa dengan cara merusak, dapat dikategorikan sebagai "merusak".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Buah Kompor HOCK;
- 1 (satu) karung yang berisikan barang aluminium;
- 1 (satu) Buah Wajan Besar;

Adalah merupakan barang bukti yang diambil terdakwa dari saksi korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit di depan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUDIANSYAH Als RUDI Bin (Alm) ABDUL HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Buah Kompor HOCK;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung yang berisikan barang aluminium;
- 1 (satu) Buah Wajan Besar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ACHMAD FAZRIYANOOR Bin ALM SATRIA.

6. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya Harry Prayoga, SH, MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)